



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.

8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
13. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Sosial.
14. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan/atau kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
15. Sektor Informal adalah bidang usaha yang kegiatan ekonominya tidak diatur dan tidak diakui pemerintah dengan karakteristik antara lain kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik, kelompok usahanya tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang berbentuk formal, pola kegiatan usahanya tidak teratur dengan baik, unit usaha yang dilakukan sering berganti dari satu sub sektor ke sub sektor lainnya, teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih bersifat tradisional atau sederhana, skala operasi kegiatan usahanya sektor informal, modal dan perputaran usahanya cenderung kecil, tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan kegiatan usahanya.

16. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB II

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi:
 - a. Pekerja Rentan; dan
 - b. Pekerja bukan penerima upah yang tidak termasuk Pekerja Rentan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 1. Iuran JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 2. Iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.

BAB III

PENDATAAN PEKERJA RENTAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melaksanakan pendataan terhadap Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja penerima upah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. berstatus sebagai penduduk Daerah;
 2. berusia 19 (sembilan belas tahun) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;

3. memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; dan
 4. bekerja sebagai penerima upah pada pekerjaan Sektor Informal atau memiliki pekerjaan tidak stabil/tidak menentu berdasarkan kontrak, jam kerja, jaminan yang tak menentu, serta lingkup yang tak menentu;
- b. Pekerja bukan penerima upah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. berstatus sebagai penduduk Daerah;
 2. berusia 19 (sembilan belas tahun) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
 3. memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; dan
 4. bekerja sebagai Pekerja diluar hubungan kerja, Pekerja mandiri atau Pekerja lainnya yang merupakan bukan penerima upah.
- (3) Jenis pekerjaan utama Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. buruh tani;
 - b. buruh harian/asisten rumah tangga;
 - c. tukang ojek;
 - d. pekerja seni;
 - e. pekerja pemungut sampah;
 - f. juru parkir;
 - g. pekerja padat karya;
 - h. nelayan;
 - i. petani gurem;
 - j. tukang ojek;
 - k. tukang kayu mandiri;
 - l. tukang batu mandiri;
 - m. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - n. sopir mandiri,
 - o. pekerja sosial keagamaan;
 - p. pekerja sosial kemasyarakatan;
 - q. tenaga relawan;
 - r. pelaku olahraga;
 - s. pemulung;
 - t. tukang becak; dan
 - u. tukang pangkas rambut.

- (4) Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat setempat.
- (5) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja berkoordinasi dengan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk melaksanakan sinkronisasi, verifikasi dan/atau validasi data kemiskinan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Berdasarkan hasil sinkronisasi, verifikasi dan/atau validasi data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Perangkat Daerah menyusun rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Data Pekerja Rentan di Daerah.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai dasar untuk pemberian bantuan pembayaran Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

TATA CARA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:
 - a. Pekerja Rentan yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran dan Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada bulan berkenaan saat yang bersangkutan mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pendaftaran dan Bantuan Iuran bagi tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada bulan berkenaan saat yang bersangkutan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran dan Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan:
 - a. program penyesaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. perlindungan terhadap Pekerja Rentan dengan kondisi sebagai penyandang Disabilitas;
 - c. perlindungan terhadap Pekerja Rentan yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok; dan
 - d. program lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari:
 - a. dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. dana alokasi umum; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran dari dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan bagi Pekerja Rentan yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melalui kegiatan:
 - a. pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. pembayaran Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang memuat daftar Pekerja Rentan yang bersumber dari data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6); dan
 - b. pendaftaran dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembayaran Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembayaran Iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan yang:
 - a. terdaftar dalam data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6); dan
 - b. tidak berstatus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 - b. dana sumbangan dari masyarakat perseorangan/badan usaha/badan hukum/kelompok masyarakat; yang dibayarkan oleh masyarakat kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melaksanakan fasilitasi pendaftaran Pekerja Rentan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pendaftaran berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang memuat daftar Pekerja Rentan yang bersumber dari data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6); dan
 - b. pendaftaran dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dihentikan berdasarkan pengajuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk Pekerja Rentan yang:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Atas penghentian peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Perangkat Daerah mengajukan penggantian dengan Pekerja Rentan lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pendaftaran dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis untuk pendaftaran dan pembayaran Iuran kepesertaan dalam rangka penggantian peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

STIMULUS BANTUAN IURAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran untuk kategori Pekerja bukan penerima upah memenuhi kriteria yang bukan merupakan Pekerja Rentan.

- (2) Pemberian stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pemberian stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai sasaran pemberian stimulus Bantuan Iuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai penghasilan kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. bersedia membayar Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah masa program pemberian stimulus Bantuan Iuran berakhir; dan
 - d. diutamakan bagi Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah.
- (5) Penentuan sasaran pemberian stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan data yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendaftaran dan pembayaran Iuran diselenggarakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pemenuhan kewajiban pemberi kerja dan Pekerja menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pekerja penerima upah;
- b. Pekerja bukan penerima upah;
- c. Pekerja jasa konstruksi; dan
- d. Pekerja migran Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati atau pejabat yang berwenang dalam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. perizinan;
 - 2. tenaga kerja;
 - 3. pekerjaan umum; dan
 - 4. perdagangan; dan
 - b. unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Nopember 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 33

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.